

SDN BUKASIRAM

AJ : 04.320.734 : AA

30-11-2011



AKTA JUAL-BELI

AJ 04 320 734 AA

AKTA JUAL BELI

No: **454** / **2011**

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **30** (**Tiga Puluh**)
bulan **--- Nopember ---** tahun **2011** (**Dua Ribu Sebelas-**)

hadir dihadapan saya **DOKTORANDUS RUSMAN NANDIKA** -----
yang berdasarkan surat Keputusan **Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional**
Provinsi Jawa Barat----- tanggal **16-08-2011** nomor **124/Kep-32.11/VIII/2011**
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja **Kecamatan -----**
Cilaku ----- dan berkantor di **Jalan Kebon Manggu Desa Ciharashas ,-----**
Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur----- dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. Nama **OYIB BIN SAHRU**. Umur **76** tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan **Petani**, Alamat **Kampung Pasir Kukun Rt.02 Rw.02 Desa Rahong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur**, NIK. **320523200802951**.-----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku " **PENJUAL** ", dan dalam melakukan perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari anaknya bernama **DIDIN** , Kelahiran, **Cianjur**, **07-05-1965**, Pekerjaan **Petani**, Alamat sama dengan penghadap, NIK. **3203040705650005**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.-----

2. Nama **ASPI SUSWATI BINTI MUHAMAD SABIT**, Kelahiran, **Blitar**, **11-11-1957** , Warga Negara Indonesia, Pekerjaan **Pegawai Negeri Sipil**, Alamat **Kampung Pandan Jaya Rt.06 Rw.01 Desa Sindangasih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur**. NIK. **3203075111570004**.-----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Dasar Negeri **Sukasirna** selaku " **PEMBELI** " untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

----- D.M.S -----



AD : 04.320.734 : AA

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.-----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : -----

Z disyahkan

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----

Nomor atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal

Nomor seluas m² (meter persegi) dengan

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----

atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Nomor dengan

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

yaitu seluas kurang lebih m² (meter persegi), dengan batas-batas : -----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini.-----

- Hak Milik atas sebidang tanah : Bekas Milik Adat/SPPT PBB.0053.0

Persil Nomor 82/D/II Blok (008) Kohir Nomor C.1413

seluas kurang lebih 159 m² (Seratus Lima Puluh Sembilan meter persegi), dengan batas-batas : -----

- Utara : Dengan Selokan
- Timur : Dengan H.Ajiji Abdillah
- Selatan : Dengan Jalan Gang
- Barat : Dengan Sarip Munawar

AKTA JUAL BELI

sebagaimana diuraikan dalam peta Bidang tanggal

Nomor _____ yang dilampirkan pada akta ini. -----

berdasarkan alat-alat bukti berupa : -----

- Salinan Leter C Desa
- SPPT.PBB.
- Surat Keterangan Desa
- Photo Copy KTP Para Pihak

- Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun : -----

Nomor _____

terletak di : -----

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten/Kota : Cianjur
- Kecamatan : Cilaka
- Desa/Kelurahan : Rahong
- Jalan : Kp.Neglasari

Jual beli ini meliputi pula : -----

----- Tanah Darat Berikut Turutannya -----

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual Beli". -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa : -----

- a. Jual beli ini dilakukan dengan harga **Rp.6.000.000.-**

(Enam Juta Rupiah)

- b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi). -----

AD : 04.320.734.00

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua. -----

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -----

----- Pasal 3 -----

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari

tanggal

Nomor

----- Pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

----- Pasal 5 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

----- Pasal 6 -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa apa yang diterangkannya tersebut diatas benar, dan apabila dikemudian hari apa yang diterangkannya itu ternyata tidak benar, maka segala akibat yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan demikian Pejabat Pembuat Akta Tanah bebas dari tuntutan berupa apapun juga. -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat
kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera
Pengadilan Negeri
Cianjur.

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh **Pihak Kedua.**

Saksi-saksi :

- H. MOCH YUSUP
- UU SARIPUDIN

: Kepala Desa Rahong
: Sekretaris Desa Rahong

Alta Turner bebas dari tuntutan karena alasan yang sama. Setelah itu, Turner bebas dari tuntutan karena alasan yang sama.

AD : 04.320.734 : AA

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Cianjur untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

Pihak Pertama



OYIB.BIN.SAHRU...

Pihak Kedua

ASPI SUSWATI.BINTI MUHAMAD SABIT

Persetujuan ...Anak.....

.....DIDIN.....

Saksi

.....H.MOCH.YUSUP.....

Saksi

.....UU.SARIUDIN.....

Salinan sesuai dengan aslinya
Pejabat Pembuat Akta Tanah
Kecamatan Cilaku



Drs.RUSMAN NANDIKA
NIP. 195608281980031011

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kecamatan Cilaku

Ttd

.....Drs.RUSMAN NANDIKA.....
NIP. 195608281980031011

SDN SUKASIRNA

SH : 00.353.955 : 00

30-11-2011



AKTA HIBAH

AN : 00.353.955 : AA



AKTA HIBAH

No : **453 / 2011**

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **30** (**Tiga Puluh**)
bulan **--- Nopember ---** tahun **2011** (**Dua Ribu Sebelas**)

hadir dihadapan saya **DOKTORANDUS RUSMAN NANDIKA** -----
yang berdasarkan Surat Keputusan **Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional**
Provinsi Jawa Barat----- tanggal **16-08-2011**-----
----- nomor **124/Kep-32.11/VIII/2011**-----

diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja **Kecamatan --- Cilaku** ----- dan berkantor di **Jalan Kebon Manggu Desa Ciharashas Kecamatan Cilaku Kab. Cianjur**----- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nama **H.ODJO DANA BIN JANTA**, Tempat/Tanggal Lahir, **Tasikmalaya, 07-09-1940**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan **Pensiunan**, Alamat **Kampung Pengkalan Rt.03 Rw.02 Desa Rahong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur**, NIK.10060420080039339.-----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku " **PEMBERI HIBAH** ", dan dalam melakukan perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari anaknya bernama **ENGKOS KOSWARA**, Tempat/tanggal lahir,**Cianjur,20-10-1966**, Pekerjaan **Wiraswasta**, Alamat **Kampung Hegarmanah Rt.04 Rw.02 Desa Rahong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur**,NIK.3203042010660002, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.-----

2. Nama **ASPI SUSWATI BINTI MUHAMAD SABIT**, Kelahiran, **Blitar,11-11-1957** , Warga Negara Indonesia, Pekerjaan **Pegawai Negeri Sipil**, Alamat **Kampung Pandan Jaya Rt.06 Rw.01 Desa Sindangasih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur**. NIK.3203075111570004.-----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Dasar Negeri Sukasima** selaku " **PENERIMA HIBAH** " untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

===== DMS =====

AM : 00 353 953 AA

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal
dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan
kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.-----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua,
dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama
yaitu : -----

Z coretan disahkan

• Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
Nomor ----- atas sebidang
tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi
tanggal ----- Nomor -----
seluas ----- m² (-----
meter persegi) dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) -----

• Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Nomor -----
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) -----
yaitu seluas kurang lebih ----- m² (-----
meter persegi),
dengan batas-batas : -----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal -----
Nomor ----- yang dilampirkan pada akta ini.

Bekas Milik Adat/SPPT.PBB. 0053.0

• Hak Milik atas sebidang tanah : -----
Porsil Nomor **82/D/II** Blok **(008)** Kohir Nomor **C.2084**
seluas kurang lebih **—227—** m²
(**Dua Ratus Dua Puluh Tujuh** -----
meter persegi),

AKTA HIBAH

dengan batas-batas :

- Utara : Dengan Oyib
- Timur : Dengan Oyib
- Selatan : Dengan H.Odjo Dana
- Barat : Dengan H.Odjo Dana

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini,
berdasarkan alat-alat bukti berupa :

- Salinan Leter C Desa.
- SPPT.PBB.
- Surat Keterangan Desa
- Photo Copy KTP para Pihak

• Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun :

Nomor

terletak di :

- | | | |
|------------------|---|----------------|
| - Propinsi | : | - Jawa Barat |
| - Kabupaten/Kota | : | - Cianjur |
| - Kecamatan | : | - Cilaku |
| - Desa/Kelurahan | : | - Rahong |
| - Jalan | : | - Kp.Neglasari |

Hibah ini meliputi pula :

----- Tanah Darat Berikut Turutannya -----

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Hibah".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

----- Pasal 1 -----

----- Pasal 1 -----
Mulai hari ini obyek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek hibah tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua.

----- Pasal 2 -----

Obyek hibah tersebut diterima oleh Pihak Kedua menurut keadaannya sebagaimana didapatnya pada hari ini dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak tampak.

----- Pasal -----

Mengenai hibah ini telah diperoleh ijin pemindahan hak dari

tanggal

Nomor

----- Pasal -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

----- Pasal -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut.

----- Pasal -----

Pasal 6

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa apa yang diterangkannya tersebut diatas benar, dan apabila dikemudian hari apa yang diterangkannya itu ternyata tidak benar maka segala akibat yang timbul karenanya menjadi resiko Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan demikian Pejabat Pembuat Akta Tanah bebas dari tuntutan berupa apapun juga.-----

----- Pasal 7 -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri **Cianjur**.

----- Pasal 8 -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh **Pihak Kedua**.

Akhirnya hadir juga dihadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui hibah dalam akta ini. -----

Saksi-saksi :

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

- H.MOCH YUSUP
- UU SARIPUDIN

: Kepala Desa Rahong
: Sekretaris Desa Rahong

AM : 00.353.955 : AA

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota **Cianjur** untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat hibah dalam akta ini.-----

Pihak Pertama



H. ODJO DANA BIN JANTA

Pihak Kedua

**ASPI SUSWATI BINTI -
MUHAMAD SABIT**

Persetujuan **Anak**

ENGKOS KOSWARA

Saksi

EL MOCH YUSUP

Saksi

UU SARIPUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Pejabat Pembuat Akta Tanah
Kecamatan Cilaku



Drs. RUSMAN NANDIKA
NIP. 195608281980031011

Pejabat Pembuat Akta Tanah
Kecamatan Cilaku

ttd

Drs. RUSMAN NANDIKA
NIP. 195608281980031011